



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Soekarno Hatta, Kode Pos 2981

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR: 400.3/ 07 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 000.3.1/0272/BUP tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penyelesaian Paket E-Purchasing dan Pencatatan Non Tender dan atau Swakelola pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E- Katalog;

3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/1130/KSP.00/70 76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator dan Sub Indikator Kordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023

4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Administrator Aplikasi Pengadaan di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Administrator Aplikasi Pengadaan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penginputan paket pengadaan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
 2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP
 3. Melakukan penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
 4. Melakukan penginputan e-Kontrak paket tender, pengadaan langsung dan Swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malili

Tanggal: 10 Januari 2024

Di Dinas,



RIYATI ALWY, M.M.
Kategori Pembina Utama Muda
No. 011101986022004

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 400.3/07 / DIKBUD
Tanggal : 10 Januari 2024

TENTANG PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR APLIKASI
PENGADAAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	KETERANGAN
1.	HARMILAYANTI UMAR, S.Pd 198602022010012031	Sekretariat
2.	MUH.NASIR LOLO,S.AN 198012172014092001	Bidang SD
3.	ASRI NUJUM, SE	Bidang PAUD dan PNF
4.	MEGAWATI HARLIS, SE	Bidang SMP
5.	SARIMANTANG, S.Pd	Bidang Budaya

Ditetapkan di : Malili
Tanggal : 10 Januari 2024



SARIMANTANG, M.M
Pembina Utama Muda,
NIP. 198602 2 004